



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**NOMOR : 04 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN BARAT**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006, berkenaan dengan masa persiapan, tahap penyelenggaraan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se Irian Jaya Barat, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Badan – badan Penyelenggara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006.
  - b. bahwa untuk menetapkan Jumlah Pemilih dan jumlah badan – badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
  6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 9 Februari 2006

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan jumlah pemilih dan **Badan Penyelenggara ( PPD, PPS, KPPS )** pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006.
- KEDUA** : Jumlah pemilih dan Jumlah Badan Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah KPU Kabupaten / Kota, Panitia Pemungutan Distrik ( PPD ), Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) dan Kelompok Pemilihan Pemungutan Suara ( KPPS ) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Jumlah pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, pendistribusian dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal : 11 Februari 2006

**KETUA**



**REGINA SAUYAI**

Lampiran : Keputusan Provinsi Irian Jaya Barat  
Nomor : 04 Tahun 2006  
Tanggal : 11 Februari 2006

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006**

NO	KPUD	PPD	PPS	KPPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
					L	P	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Kabupaten Sorong	12	105	189	24.665	22.544	47.209
2.	Kota Sorong	5	22	206	53.219	47.887	101.106
3.	Kabupaten Raja Ampat	10	86	87	10.576	9.065	19.641
4.	Kabupaten Sorong.Selatan	14	159	193	16.047	16.574	32.621
5.	Kabupaten Manokwari	29	418	573	55.153	49.637	104.790
6.	Kabupaten Fak Fak	9	105	180	20.345	18.428	38.773
7.	Kabupaten Kaimana	4	83	110	14.460	10.877	25.337
8.	Kabupaten Teluk Wondama	7	70	72	4.884	4.455	9.339
9.	Kabupaten Teluk Bintuni	10	97	115	14.500	10.878	25.378
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>1.133</b>	<b>1.723</b>	<b>213.849</b>	<b>190.345</b>	<b>404.194</b>

Ditetapkan Di : Manokwari  
Pada Tanggal : 11 Februari 2006

**KETUA**

**Cap/ttd**

**REGINA SAUYAI**

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Sekretariat KPU Provinsi Irian Jaya Barat  
Kabag Hukum dan Humas

Drs. AMIRUDDIN HAMZAH  
NIP. 010150032